

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ
SHADAQAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
STUDI PADA DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID
(DPU-DT) YOGYAKARTA

HUSNI RAMDANI NUR F

14423210

husniramdani95@gmail.com

Dalam penyaluran dana ZIS setiap lembaga zakat memiliki caranya masing-masing, Lembaga Amil Zakat DPU DT melakukan penyaluran dana ZIS dengan cara produktif maupun konsumtif, program yang bersipat produktif yaitu dengan program Desa binaan, yang mana dalam program Desa binaan ini banyak program-program yang di berikan kepada warga, melihat banyaknya program yang di berikan kepada warga desa binaan maka mempertanyakan efektivitas dari program Desa binaan ini. Penelitian kualitatif digunakan sebagai desai utama penelitian dengan mengambil data dari pihak DPU DT dan sampel sebanyak 6 orang penerima program. Dalam pengukuran efektivitas peneliti menggunakan Maqasid Syariah sebagai pengukur efektivitas program karena Maqasid Syariah dapat menjadi pengukuran yang baik dalam menilai efektivitas pendistribusian dana ZIS dengan lima aspek Maqasid Syariah. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa program pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat DPU DT bersifat produktif dengan program-program yang bergulir. Program Desa binaan ini sangat efektif bagi aspek Agama karena pada aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penerima program.

Kata Kunci: Efektivitas, pendayagunaan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Maqashid Syariah

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE UTILIZATION OF ZIS (ZAKAT INFAQ SHADAQAH) FUND IN THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE STUDY ON THE DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) YOGYAKARTA

HUSNI RAMDANI NUR F
14423210

The distribution of ZIS fund in each zakat institution has its own method. The Institution of Amil Zakat DPU DT conducts the distribution of ZIS fund in both productive and consumptive manner. The productive manner here means the one through the Program Desa Binaan (Assisted Village Program) in which a number of programs have been given to the society. Considering many programs given to the society of the assisted village, then, it is deemed necessary to question about to what extent the effectiveness of this program is. This qualitative research is used as the main base of the research by taking the data from DPU DT. Six fund beneficiaries were involved as the sample. In measuring the effectiveness, the researcher used the Maqasid Syariah as the measurer of the program effectiveness as the Maqasid Syariah can be a good measurement in assessing the effectiveness in the distribution of ZIS fund using five aspects of Maqasid Syariah. Based upon the data analysis, it is found that the management program of ZIS fund in the institution of Amil Zakat DPU DT is productive using the progressive programs. The Program of Desa Binaan is found very effective for the religious aspect as this has a significant effect on the program beneficiaries.

Keywords: Effectiveness, Utilization, Zakat, Infaq, Shadaqah, Maqashid Syariah

December 21, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, seiring berjalannya waktu kebutuhan setiap individu juga memiliki peningkatan, tetapi setiap perekonomian memiliki permasalahannya masing-masing sehingga banyak individu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya maka individu tersebut dikatakan tidak sejahtera karena perekonomian yang tidak tercukupi, oleh karena itu pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong perekonomian daerah supaya pertumbuhan ekonomi berkembang dengan cepat.

Berdasarkan Republika.co.id Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki jumlah muslim mencapai 12,7 persen dari populasi dunia, dari sekitar 205 juta penduduk indonesia sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. Dalam Islam kesejahteraan manusia adalah permasalahan yang sangat penting dan diperhatikan, Islam memiliki *instrumen* dalam perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu *instrumen* zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). dari ketiga *instrumen* tersebut memiliki dua dimensi yaitu vertikal dimana hubungan seorang hamba pada tuhan dan dimensi horizontal yaitu hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial. (Republika.co.id, 2015)

Di Indonesia sendiri ada dua lembaga yang mengelola dana ZIS mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Sebagai mana dalam UU NO 23 Tahun 2013 mengenai pengelolaan zakat Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan berdasarkan atas usulan kementerian agama dan disetujui oleh presiden dimana kantor pusat dari BAZNAS berada di ibukota negara, BAZNAS memiliki pengurus yang terdiri dari beberapa unsur/kalangan masyarakat dan terdiri dari 11 orang anggota yakni

delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/intansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan satu orang wakil ketua, masa kerja BAZNAS selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. (UU NO 23, 2013)

Dalam UU no 23 tahun 2013 Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta maupun pihak lain diluar pemerintah LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da`wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam, LAZ ini disahkan dan di pantau oleh pihak pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ juga memiliki forum antar lembaga zakat untuk membahas perkembangan zakat di Indonesia, adapun syarat-syarat mendirikan lembaga amil zakat:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Melampirkan surat bersedia di audit

Dilihat dari data di atas Indonesia sangat berpotensi dalam pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu pengelolaan serta pendayagunaan yang maksimal, dalam pendistribusian dana ZIS memiliki dua cara yaitu pendistribusian secara konsumtif dimana dana yang didapat dari penghimpunan didistribusikan secara langsung kepada mustahik berupa uang maupun bantuan lainnya secara konsumtif jangka pendek sedangkan pendistribusian secara produktif lembaga memberikan bantuan berupa modal maupun barang yang mampu mendatangkan pendapatan secara jangka panjang bahkan membuka lapangan kerja. (UU NO 23, 2013)

Agar penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS lebih optimal maka diperlukan lembaga yang profesional dalam pengelolaan dana ZIS, salah satu lembaga pengelola ZIS yang ada di Yogyakarta adalah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid,

lembaga ini memiliki tenaga yang kompeten pada bidangnya, dalam kurun waktu 10 tahu lembaga ini telah mejalaka program-program pemberdayaa ekonomi, dalam menyalurkan dana ZIS bersifat konsumtif sera produktif. Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid atau yang di singkat DPU DT menghadirkan pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif dengan program desa binaan dimana pada daerah tersebut yang dominannya daerah tertinggal. Awalnya desa tersebut digunakan sebagai sarana da`wah karena masyarakatnya masih kurang dalam pemahaman agama islam, pada desa tersebut DPU DT mengaplikasikan program-program yang telah dibuat dengan pilar dasar dakwah, ekonomi, sosial, pendidikan dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sejahtera. (Ihsan, 2018)

Dalam pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif ini, DPU DT memiliki cara sendiri yaitu dengan cara pengaplikasian empat pilar tersebut, dari setiap anggota keluarga bisa mendapatkan bantuan yang bersifat produktif dimana untuk kepala keluarga diberikan bantuan tani mandiri berbentuk pemberian benih sengon laut sedangkan untuk istrinya mendapatkan bantuan yang bersifat ekonomi kreatif dan untuk anaknya bisa mendapatkan bantuan berupa biaya sekolah atau beasiswa, dari semua biaya yang diberikan kepada keluarga tersebut berasal dari dana zakat infak shadaqah, dimana dana yang di dapat dari zakat di distribusikan sesuai dengan ketentuan susunan *asnaf* yang telah di tentukan dalam Al-Quran, dari pengaplikasian program ini dengan harapan roda perekonomian pada satu keluarga berjalan dengan cepat. (Ihsan, 2018)

Program ini dinamakan Kampung Tauhid yang mana dengan tujuan dari kampung tauhid ini selain meningkatkan masyarakat dalam segi ekonomi juga meningkatkan masyarakat dalam segi ketauhidan kepada Allah dengan meningkatkan ibadah mereka, program kampung tauhid ini berada di daerah tertinggal yang mana pada daerah tersebut masih rawan terjadi kristenisasi yang di lakukan oleh warga sekitar yang non Islam.

Dalam pengelolaan dana ZIS dengan program Kampung Tauhid serta penerapan empat pilar dasar dari DPU DT dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan persoalan yang baru dalam pengelolaan dana ZIS. Dalam pengukuran efektivitas peneliti memilih *maqashid syariah* sebagai pengukurannya

karena ada beberapa program yang di jalankan di Kampung Tauhid ini sehingga pengukuran dengan *maqashid syariah* dirasa lebih tepat karena *maqasid syariah* mengukur dari berbagai aspek dasar dalam Islam yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Maka *Maqasid Syariah* dapat menjadi sandaran pengukuran dalam efektivitas pendistribusian dana ZIS, ketika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi maka dapat mencapai tujuan pokok dalam kehidupan yaitu kemaslahatan, Sekiranya dasar hukum *maqasid syariah* dengan lima perlindungan terhadap dasar kebutuhan manusia dapat menjadi pengukuran yang baik dalam menilai efektivitas pendistribusian dana ZIS karena kelima hal tersebut dapat mewakili kesejahteraan seseorang dengan dilihat dari lima aspek pengukuran tersebut. (Asyatibi, 1997)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompok Peduli Umat Darut Tauhid (DPU DT) Yogyakarta”

LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan membawa hasil.

Menurut Georgopolous dan Tannembaum Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. (Tannembaum, 1995)

Pandangan lain mengenai efektivitas yaitu sebuah teori yang menghubungkan bahwa efektivitas organisasi/kegiatan berpengaruh pada tingkat kepuasan, sehingga menurut pandangan teori ini dikatakan efektif apabila orang-orang yang terkait merasa puas dengan kinerja lembaga. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan sebagai inti persoalan organisasi/lembaga. (Indrawijaya, 2010).

Pada penelitian Rosbi Abd Rahman yang berjudul *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat; Perspektif Maqasid Al-Syariah* menerangkan bahwa efektivitas *Maqashid Syariah* terhadap pengukuran kesejahteraan pendistribusian dana zakat, pada penelitian ini di jelaskan bahwa *maqashid syariah* efektif bagi pengukuran kesejahteraan pada setiap individu, selaras dengan *Maqashid Syariah* teori Maslow atau Heiraki Maslow memaparkan lima hirarki meliputi: keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Teori tersebut menegaskan bahwa kesesuaian *Maqasid Syariah* dengan pengukuran efektivitas (Rosbi, 2010) pada *Maqashid Syariah* kontemporer ada beberapa pengukuran efektivitas *maqashid syariah* yang di kemukakan oleh Jasser Auda yaitu:

- a. Menjaga, melindungi agama
- b. Menjaga matadat kemanusiaan dan hak asasi manusia
- c. Melipat gandakan pola pikir
- d. Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga
- e. Pengembangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia

2. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu seperti *al-barakatu* “Keberkahan”, *al-nama* “Pertumbuhan dan Perkembangan”, *ath-thaharatu* “Kesucian” dan *ash-shalahu* “Keberesan”. Sedangkan dalam menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. (Sayid, 2009)

Sedangkan menurut istilah "*zaka*" adalah Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan

ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. (Al-Qardhawi, 1991)

3. Jenis-jenis zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Zakat *Nafs*, Zakat yang sering disebut juga dengan *Zakatul Fitrhrah*, zakat yang dikeluarkan selama setahun sekali dalam pada saat bulan ramadhan dan dikumpulkan sebelum sholat idul fitri dilakukan.
- b. Zakat *Mal* (Harta), *mal* menurut bahasaberarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali (dalam bentuk benda atau barang) oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syarat, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999)

4. Pengertian infaq dan Shadaqah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. zakat ada nisbah atau batasan seseorang wajib mengeluarkan zakat sedangkan infaq tida ada *nishab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya. (Najmuddin, 2006)

Shadaqah berasal dari shadaqa yang berarti benar. Menurut syara pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya infaq berkaitan dengan materi sedangkan sadaqah memiliki arti lebih luas menyangkut juga hal yang bersifat non material.

5. Manajemen Zakat Infaq Shadaqah

Manajemen pengelolaan ZIS di atur oleh negara dalam ketentuan Umum UU no 23 tahun 2011 (UU, no 23 2011) menjelaskan bahwa lembaga zakat BAZ maupun LAZ harus melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat maupun Infaq Shadaqah.

Urgensi pengelolaan zakat pada lembaga zakat didasarkan pada firman Allah QS. At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Juga dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. Definisi Pendayagunaan

Pendayagunaan dana ZIS diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang tentang pengelolaan Zakat bagian Ketiga dalam Pendayagunaan Pasal 27

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dari bagian a dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Serta ketentuan leih lanju diatur dalam peraturan menteri.

Pendayagunaan dana ZIS yang bersifat produktif di lakukan serta di laksanakan setelah kebutuhan dasar dari peneriman terpenuhi yaitu kebutuhan Primer, dimana

penyeluran dana ZIS dalam memenuhi kebutuhan primer yaitu pendistribusian bersifat konsumtif.

Manajemen pengelolaan dana ZIS tidak terlepas dari peraturan Perundang-Undangan diman tugas dari Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Zakat Nasional yaitu yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Serta sebagai sebuah Organisasi lembaga Zakat wajib melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (UU No 23, 2011)

7. Zakat produktif

Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bersipat sosial ekonomi. Bahkan dalam al-quran zakat selalu dijadikan sebagai perlambang ajaran islam. (Permono, 1993)

Dalam pengelolaan dana zakat dapat berupa konsumtif dan produktif, Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada cara atau metode pengelolaan dana zakat dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. (Asnani, 2008)

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun usaha dari uang zakat dan kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, pada saat ini yang bertugas dalam hal tersebut adalah BAZ atau LAZ, apabila zakat tersebut bersifat produktif maka BAZ atau LAZ harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. (Hafidhuddin, 2002)

Pengelolaan dana zakat secara produktif dapat dilakukan oleh lembaga mana saja oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002)

1. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen dan modern dan profesional.

2. Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.
3. Mengumpulkan zakat secara maksimal.
4. Kebijaksanaan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana.
5. Hendaknya para *mustahiq*, *muzaki*, dan *amil*, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

8. Maqasid Syariah

a. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqashid al syariah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al syariah*). *Maqashid* adalah bentuk dari dua kata: مقصد (*maqshud*), قصد (*qashd*) مقصد (*maqshid*) atau قصود (*qushud*) yang merupakan asal kata dari kata kerja قصد يقصد (*qashada yaqshudu*), (Mawardi, 2010).

Sementara *syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air dalam kata lain dikatakan sebagai jalan ke arah hal utama dalam kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nushush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah* (Jaya, 1996)

Secara terminologi, *Maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*" *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. (Pusparini, 2015)

Sedangkan menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah tercapainya *maṣlahah* umat melalui tujuan syariah yang sering disebut sebagai *maqasid syariah*, yakni berupa tercapainya perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. (Syaputra, 2014)

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqasid syari'ah* Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari'at dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya

makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum (Asyur, 2001)

Abu Ishaq Al Syatibi, adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqasid syari'ah*, menurut beliau *Maqsid syariah* ialah Beban beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqasid* ini tidak lebih dari tiga macam; *dharuriyyat* (kepentingan pokok), *hajiyat* (kepentingan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kepentingan tersier). Syatibi menyatakan lebih lanjut bahwa Allah sebagai *syari'* memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup setiap orang di dunia dan akhirat. (Asyatibi, 1997)

b. Teori Maqasid Syariah

Secara umum *maqashid Syariah* membahas sebuah hukum dalam suatu permasalahan dengan tujuan kemaslahatan secara individu maupun kelompok, dimana kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara tujuan syara dan meraih manfaat atau menghindari kemudharatan.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. (Jauhar, 2010)

- 1) Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal:
 - a. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*), diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
 - b. Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), diwajibkan hukum *qishaash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
 - c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*), diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
 - d. Menjaga harta (*hifdz al-Mal*), pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
 - e. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Maqashid syariah atau mashlahat *dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan, *maqashid syariah* atau mashlahat yaitu menjaga agama (*hifdz ad din*) menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), Menjaga akal (*hifdz al- aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*maal*). Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda, apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum yang dikehendaki. (Chapra M. , 2001)

2) Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi (Assyaitibi)

Senada dengan pendapat izzuddin, Assyaitibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Assyaitibi menerangkan dua tinjauan *maqashid syariah* Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat, menurut beliau pula Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, beliau membagi maslahat kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

Tingkat pertama, *Maqasid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer dimana kebutuhan ini wajib ada untuk mencapai kemaslahatan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan pada setiap manusia, Assyaitibi membagi *maslahat daruriyyat* ini menjadi lima batasan, dimana lima hal batasan tersebut yaitu

- a. Perlindungan terhadap agama atau *hifdzu ad-din* perlindungan agama atau Memelihara agama dalam peringkat *dlaruriyat*.
- b. Perlindungan terhadap jiwa atau *hifdzu an-nafs* perlindungan jiwa pada dalam *dlururiyat*.
- c. Perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al-‘aql* Memelihara akan pada peringkat *dlaruriyat*.

- d. Perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu an-nasl* Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*.
- e. Perlindungan terhadap harta atau *hifdzu al-maal* Memelihara harta pada peringkat *dlaruriyat*.

Tingkat kedua, maqasid *hajjiyyat* yaitu kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini tidak terlalu penting karena jika tidak terpenuhi tidak akan terjadi kerusakan, contoh dalam ekonomi seperti akad muamalah yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan

Tingkat ketiga, Maqasid *tahsinat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan tuntutan moral dan akhlak. (Asyatibi, 1997).

3) Maqasid syariah pemikiran Yusuf al Qardhawi

Yusuf alqardhawi menempatkan martabat dan hak-hak manusia kedalam *maqashid syariah*. Dalam pemikirannya Al Qardhawi membagi *maqashid syariah* menjadi 7 maqashid, sebagai mana pemikiran Al-Allamah Rasyid Ridha yang membagi maqashid Syariah dengan tidak membatasinya yang hanya terikat oleh *Al-Kuliyat Al-Khamsah* / lima kaidah.

Al Qardhawi juga menegaskan bahwa kemuliaan serta hak-hak manusia terutama orang lemah dan memberikan keadilan kepada wanita adalah bagian dari *Maqashid Syariah*, dengan kata lalin Yusuf Qaradhawi menyertakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tujuan hukum Islam yang selama ini dianggap tidak terakomodir secara penuh. Beberapa pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia yang sekarang sering disuarakan dan sering mengalami perubahan gagasan adalah merupakan penetapan Al-Quran yang sejatinya sejak dahulu sudah diperjuangkan. Islam sering dinilai sebagai agama yang memiliki sikap diskriminasi, mereka beranggapan seperti itu karena Islam melarang perkawinan campur agama (Islam dengan non Islam), memutus hubungan nasab terhadap penganut agama lain selain Islam yang berakibat tidak mendapatkan harta waris. Islam tidaklah mengajarkan kepada manusia untuk bersikap diskriminasi

agama. Penilaian seperti itu adalah hal yang tidak benar, Islam bahkan menganjurkan sikap *al-Birr* (Kebaikan) terhadap non-muslim yang damai dengan Islam, akan tetapi kepada non-muslim yang bersikap tidak damai maka muslim harus bersikap *al-Qisth* (Adil)

Pendapat Yusuf Qaradhawi bahwa syariah memiliki maksud atau tujuan yang sangat luas, tetapi hanya akan diketahui oleh yang meneliti dan menyakini. Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah dengan alasan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya terikat oleh *al-kuliyat al-khamsah* (lima kaidah). (Mu'adil, Juni 2017)

4) Maqasid Syariah Jasser Auda

Konsep *maqasid syariah* yang di kembangkan oleh jasser Auda di tulis dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Syariah as Philoshopy of islamic Law a sistems Approach* (maqasid syariah sebagai filsafat hukum islam sebaai pendekaan sistem). Dalam menerangkan konsep maqasid, Auda spendapat dengan ulama-ulama klasik yang membagi maqasid menjadi tiga bagian utama.

- a) General (*ammah/umum*) yaitu prinsip umum yang ada di seluruh aspek syariat atau di sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, masalah primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akaln nasab atau keturunan, harta termasuk dalam maqasid umum
- b) Spesifik (*khassah/khusus*) adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bagian dari bebrapa bab syariat, sperti adanya hukum dalam bab pidana yang bertujuan membuat jera
- c) Partial (*juz`iyah/parsial*) merupakan sebuah hukum atau rahasia yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari rukhsah (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu hal tersebut adalah menghilangkan kesulitan

Dari ketiga kategori maqasid tersebut ulama telah membuat urutan keutamaan dari maqasid primer sekunder dan tersier, yang mana dalam penyusunannya sperti sebuah piramida hal tersebut di buat untuk mengambil keputusan jika terjadi permasalahan antara dua atau lebih permasalahan yang sedang berhadapan. Tetapi

Auda lebih sependapat dengan ulama kontemporer Syaikh Muhammad al-Gazali dari mesir, beliau menggambarkan maqasid dengan sejajar saling berhubungan dan saling mengisi, yang mana dalam penyelesaian masalah dengan maqasid dapat di sesuaikan dengan melihat hal yg lebih utama dan masalah.

Konsep sistem pendistribusian kekayaan telah ada sejak diturunkannya hukum syariat atas perintah berbagi, saling tolong menolong, berinfaq, instrumen utama distribusi kekayaan dalam Islam sudah seharusnya mempunyai peran sebagai perlindungan terhadap tujuan syariah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa indikator sebagai bahan acuan pengukuran sejauh mana pencapaian nilai *maqasid syariah* yang telah dicapai oleh para penerima program ialah

1) Perlindungan terhadap Agama (*hifdzuddin*)

Salah satu kebutuhan *dharuriyat* yang harus mendapatkan perlindungan ialah perlindungan terhadap agama. Dalam penelitian ini indikator perlindungan terhadap agama yang dilakukan pada para mustahik akan ditinjau dari segi agama secara umum, seperti perubahan dalam beragama seteah penerimaan program serta penunaian kewajiban menuntut ilmu agama, sehingga dengan demikian dapat diketahui nilai pencapaian *maqasid syariah* yang diperoleh oleh para penerima program.

2) Perlindungan terhadap Jiwa(*Hifdzu Nafs*)

Islam memberikan konsep adanya *an-nafs al-muthmainnah* (jiwa yang tenang). Jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Sehingga pada dimensi ketenangan jiwa tersebut akan diukur melalui indikator dalam menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga dan melindungi hak-hak manusia.

3) Perlindungan terhadap Akal(*Hifdzu Aql*)

Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum lainnya seperti ditinjau dari segi mengutamakan upaya dalam mencari ilmu pengetahuan,

menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

4) Perlindungan terhadap Keturunan(*Hifdzu Nasl*)

Dalam perlindungan terhadap keturunan peneliti menekankan pada aspek keluarga yaitu pemenuhan kebutuhan dalam segi keturunan yang berorientasi kepada perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga

5) Perlindungan terhadap Harta(*Hifdzu Maal*)

Menurut Monzer Kahf, harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah mengenai konsepsi pengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Ada perbedaan paradigma pemikiran klasik dengan pemikir-pemikir kontemporer, perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan Maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak). (Auda, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Subyek penelitian dalam hal ini yang menjadi sasaran masalah yang akan diteliti sebagai sumber informasi atau menjadi informan adalah orang yang mendapatkan bantuan di kampung tauhid, yang berada di Dusun Puser Desa Banjararum

Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo DIY. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup analisis traskip hasil wawancara, reduksi data, analisis interpretasi data dan triangulasi. dari analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi lapangan serta wawancara, mekanisme pendistribusian melalui program Kampung Tauhid telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, indikator keberhasilan pendayagunaan zakat salah satunya ialah tercapainya kesejahteraan hidup para mustahik yang di dalam Islam diindikasikan dengan tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah. Hal tersebut diperkuat sebagaimana argumen Chapra (Chapra M. U., 2001) yang mengatakan bahawa apabila maqasid syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian bangsa, maka kesejahteraan yang di idam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai, begitu juga dalam penelitian (Zakaria, 2014) yang menjelaskan bahwa meskipun banyak metode yang dapat di gunakan dalam mengukur efektivitas pendistribusian tetapi metode Maqasid syariah lebih baik dikarenakan banyak aspek yang di ukur dalam menentukan kesejahteraan bagi setiap orang yang mendapatkan bantuan program. Oleh karena itu pada peneilitian ini penulis menganalisis kesejahteraan penerima program dari DPU DT melalui pencapaian maqasid syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai maqasid syariah yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama(*Ad din*)

Program DPU DT terhadap Maqasid Syariah bahwa dalam perlindungan Agama Program DPU DT sangat berpengaruh dalam aspek agama terlihat dengan kesadaran dalam menjaga agama karena warga penerima program lebih meningkatkan dirinya dalam beragama sperti mengikuti kajian ataupun pengajian yang di adakan oleh DPU DT sendiri maupun pengajian oleh warga langsung, selain menjaga dan melindung agama dengan cara memperdalam ilmu agama warga juga

lebih toleransi pada warga lain yang beda keyakinan, warga merasa lebih toleransi setelah adanya program DPU DT karena semakin tingginya kesadaran dalam mencari ilmu dengan cara mengikuti pengajian maka semakin paham akan agama islam dan semakin toleransi dengan agama lain dalam hal sosial terkecuali dalam hal ibadah, warga yang beragama islam menghargai selagi tidak mengusik pemeluk agama islam. perubahan ini bukan hanya di rasakan oleh warga yang mendapatkan ketiga program tetapi di rasakan oleh warga yang mendapatkan dua dan satu program.

Agama secara bahasa Arab berarti *Ad-din*, sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemaşlahatan ummat. Sebagaimana dalam QS. As-Syuura ayat 13 yang Artinya : “Dia (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya” (QS. As-Syura, ayat 13)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berpegang teguh terhadap agama serta menjaganya merupakan perintah dari Allah ta’ala dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Oleh karena itu perlindungan terhadap Agama dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* yang mutlak wajib harus dijaga. Karena apabila agama rusak, maka rusak pula tatanan kehidupan lainnya, baik kehidupan di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana teori Auda dalam bukunya yang berjudul “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah” mengemukakan bahwa perlindungan atau pelestarian terhadap agama dapat dikembalikan pada teori hukum pidana *Al-Amiri* dimana berbicara tentang hukuman, maka ia berlaku bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar. (Auda, 2015)

Selaras dengan penelitian Maheran Zakaria bahwa pengukuran efektivitas menggunakan maqaid syariah sangat efektif karena maqasid syariah menilai dari beberapa aspek pengukuran sehingga dapat terlihat sebuah program lebih memiliki pengaruh pada aspek tertentu.

Dari pememaparan hasil wawancara terhadap informan dapat dilihat bahwa program DPU DT sangat berpengaruh terhadap aspek Agama, bahkan persentase penilaian maqasid aspek agama paling tinggi dari setiap penerima program.

2. Perlindungan Jiwa (*An Nafs*)

Pada aspek perlindungan jiwa program DPU DT belum terlalu dirasakan oleh penerima program, karena dalam aspek menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dalam hal ini menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, tetapi dalam aspek melindungi hak-hak manusia dalam hal ini melindungi hak pribadi serta melindungi diri dengan cara bersosialisasi dengan tetangga sangat berpengaruh, tetapi hal tersebut masih berhubungan dengan kegiatan agama, dari ketiga sampel penerima program yang di teliti memberikan tanggapan yang serupa terkait melindungi hak pribadi dengan cara bersosialisasi yaitu karena seringnya mengikuti pengajian yang di selenggarakan oleh DPU DT warga merasa lebih dekat dan merasa terjaga silaturahmi karena dengan sering mengikuti pengajian rutin maupun pengajian lainnya.

Dalam perlindungan jiwa islam mengajarkan konsep jiwa yang tenang *an-nafs al-muthmainnah* yang mana setelah terpenuhinya perlindungan Agama *Ad din* maka memberikan pengaruh terhadap perlindungan lainnya yaitu perlindungan jiwa, jiwa yang tenang tentu saja tidak berarti mengabaikan tuntutan aspek material dari kehidupan, melainkan jiwa yang memiliki keyakinan erat atas aktivitas duniawi dengan keimanan. Dalam teori Auda (Auda, 2013) dalam bukunya yang berjudul *Al-Maqasid* untuk pemula mengemukakan bahwa pelestarian kehormatan atau perlindungan jiwa ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan atau melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat. Dimensi ketenangan jiwa diukur dalam hal menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 2 yang artinya : “...dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah, 2). Ayat

tersebut menjelaskan bahwa kita sesama umat manusia harus saling menjaga diri masing-masing maupun melindungi hak-hak orang lain.

Selaras dengan penelitian sebelumnya meskipun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. Begitu pula dengan program dari DPU DT meskipun menurut warga kurang berpengaruh terhadap aspek Jiwa tetapi program ini telah membantu warga puser. (Jalaludin, 2012)

3. Perlindungan Akal (*Al Akl*)

Dalam aspek perlindungan akal dapat dikatakan program DPU DT berpengaruh terhadap perlindungan akal, dalam hal melipat gandakan pola pikir dalam hal mempelajari ilmu agama, warga yang menerima program sangat senang dengan adanya program DPU DT terlebih ada peraturan mengenai wajibnya mengikuti pengajian maupun kajian bagi anggota penerima program, meskipun jarak rumah berjauhan dengan masjid yang sering digunakan untuk mengadakan kajian keilmuan tetapi warga tetap antusias untuk mengikuti pengajian, dari setiap penerima program cenderung memberikan jawaban yang sama mereka merasa terbantu dari segi mempelajari agama karena ada alasan khusus yaitu menghilangkan rasa malu dalam belajar agama terlebih belajar membaca Al Quran sehingga dapat mengikuti pengajian tanpa ada rasa minder dengan warga lain yang telah lancar membaca Al Quran.

Dalam perlindungan akal tolak ukur yang di gunakan oleh peneliti yaitu dari pandangan Jaser Audah dalam bukunya yang menyatakan bahwa istilah pelestarian akal pada abad ke-20 M yaitu mengenai melipat gandakan pola pikir dan *research* ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. (Auda, 2013)

Dapat di lihat bahwa selain aspek *Din* program DPU DT berpengaruh terhadap aspek *akal* meskipun tidak terlalu signifikan pengaruh program DPU DT terhadap aspek *al akl* seperti aspek *Din*. Tetapi meskipun belum berpengaruh besar terhadap

aspek akal, program DPU DT sudah sesuai dengan maqasid syariah dibanding dengan penelitian sebelumnya yaitu (Mardiah, 2016) yang menjelaskan bahwa program pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan prinsip maqasid syariah karena pola pendistribsian dana zakat masih bersipat konsumtif

4. Perlindungan Keturunan(*Al Nasl*)

Dalam perlindungan keluarga cenderung penerima tiga program bantuan lebih tinggi pengaruhnya karena salah satu dari ketiga program yang di terima yaitu program beasiswa khusus untuk anak, tetapi bagi penerima dua program maupun satu program tidak berarti mengurangi perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, karena bagi keluarga yang tidak menerima program khusus untuk anaknya yaitu program beasiswa juga memiliki kepedulian yang besar terhadap keluarga khususnya anak, karena dengan seringnya mengikuti kajian atau pengajian rutin orangtua dapat lebih tegas lagi dalam mendidik anak karena orangtua paham betul perbuatan yang dilakukan anaknya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam sehingga keluarga dapat melindungi keluarga khususnya seorang anak.

Dalam bukunya Auda (Auda, 2013) menyatakan bahwa pada Abad ke-20 M secara signifikan ahli *al-maqasid* mengembangkan istilah pelestarian keturunan menjadi bagian dari sebuah teori *al-maqasid* yang terarah pada ‘keluarga’. Hal tersebut selaras dengan karya Ibn Asyur yang berjudul ‘Sistem Sosial dalam Islam’ yang menyendirikan ‘perhatian keluarga’ sebagai salah satu tujuan pokok Islami. Segala hal yang dapat memberikan nilai perlindungan terhadap keluarga. misalnya Ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan konsumsi zat yang berbahaya yang bernilai haram. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
“ (QS. At-Tahrim, 6)

Selaras dengan penelitian Husnul hami fahiri bahwa dengan penyaluran dana zakat propesi melalui penyaluran program beasiswa sangat efektif, sama dengan penerima tiga program yang mana salah satu program yaitu problem beasiswa sangat berpengaruh terhadap keluarga informan karena dapat menjamin informan dalam aspek keturunan, tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang di peroleh peneliti dalam aspek keturunan, karena program DPU DT hanya berpengaruh pada satu penerima yaitu penerima tiga program. (Husnul, 2016)

5. Perlindungan harta (*Al Mal*)

Dalam perlindungan harta dari setiap sampel yang di teliti memberikan tanggapan bahwa program DPU DT belum dapat dirasakan dalam segi harta, dari penilaian peneliti pengaruh program terhadap perlindungan harta paling kecil terhadap perlindungan lainnya hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan penerima satu program maupun penerima tiga program sekalipun, meskipun hal tersebut belum dapat berpengaruh terhadap individu masing-masing tetapi dalam hal kepedulian sosial warga sangat baik, terlihat dalam setiap acara pengajian warga selalu menyisihkan hartanya untuk beramal membawakan jamuan makanan bagi jamaah lainnya, serta warga penerima program MiSykat khususnya sangat antusias dengan adanya tabungan wajib bagi anggota bahkan tabungan wajib akan di naikan jumlahnya dari tadinya anggota diwajibkan menabung Rp.5000 setiap pertemuan jumlahnya akan di naikan menjadi Rp.10.000 tabungan wajib bagi anggota, yang mana tabungan tersebut terbagi menjadi tiga tujuan yaitu tabungan kelompok, tabungan berencana dan tabungan cadangan, tabungan tersebut dapat di ambil sewaktu-waktu bila anggota membutuhkannya, hal tersebut telah sedikit mendorong penerima program terhadap kesejahteraan bersama.

Selaras dengan penelitian terdahulu (Toriquddin, 2015) yang menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid al syariah. Meskipun program DPU DT belum dirasakan oleh informan dalam aspek harta tetapi pengelolaan dengan cara di produktifkan telah sesuai dengan maqasid syariah.

Menurut Monzer Kahf, harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat nanti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah mengenai konsepsi pengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. Hal tersebut selaras dengan pemiliran audah (Auda, 2013) dalam judul bukunya *Maqasid Untuk Pemula*.

Dalam pengelolaan dana Zakai Infaq Shadaqah program DPU DT telah sesuai dengan maqasid syariah, hal yang sangat berdampak besar dari program DPU DT yaitu program kampung tauhid pada aspek *Ad Din* hal tersebut telah sesuai dengan tujuan dari kampung tauhid, meskipun tiap program belum maksimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pendayagunaan dana ZIS di lembaga amil zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid cabang Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

Dilihat dari efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqasid syariah pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Tauhid sangat efektif bagi aspek perlindungan Agama dan kurang efektif pada aspek maqasid lainnya. Hal ini berdasarkan tinjauan pada program Kampung Tauhid yaitu pada perlindungan Agama lebih tinggi dari setiap penerima program, sedangkan perlindungan Harta memiliki pengaruh yang kurang dibanding dengan perlindungan aspek lainnya bahkan aspek harta memiliki pengaruh yang sangat kecil dari setiap penerima program.

Jika dilihat dari tujuan dibuatnya program kampung tauhid ini maka hal ini telah sesuai dengan tujuan akhir dari Kampung Tauhid yaitu memperkuat aqidah dan Tauhid kepada Allah sehingga saudara yang beragama Islam merasa terlindungi dan merasa tidak sendiri sehingga mereka memiliki Iman yang tidak mudah goyah meskipun terjadi hal kristenisasi

SARAN

1. Untuk program Kampung tauhid

Dalam pelaksanaan program harus lebih di tingkatkan lagi dari aspek ekonomi karena program yang telah berjalan telah memberikan pengaruh besar pada aspek agama tetapi berpengaruh rendah terhadap aspek ekonomi bagi masyarakat

2. Penelitian selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan pengukuran maqasid dari satu perlindungan agar program tersebut dapat lebih di lihat pengaruhnya, serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti program Kampung Tauhid di dusun lain sehingga dapat dilihat perbandingannya antara satu dusun dengan dusun lain.

DAFTAR PUSTAKA

- (2015). Retrieved from Republika.co.id.
- Al-Qardhawi, Y. (1991). *fiqhus zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyatibi, A. I. (1997). *Al Muwafakat Juj II*. Beirut: Dar Al maripah.
- Asyur, T. b. (2001). *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Auda, J. (2013). *Maqasid Untuk pemula*. Yogyakarta: UIN SUKA Press.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Chapra, M. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husnul, H. F. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa MUslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabana Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi volume 7 Nomor 2*.
- Ihsan, B. (2018, maret senin).
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. (Ali Mifka, Ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jalaludin. (2012). Pengaruh zakat infaq dan sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. *Majalah Ekonomi*, 270-277.
- Jauhar, A. A.-M. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.

- Jaya, B. A. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut al Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Mardiah, S. &. (2016). Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid. *I-Finance V*, ol. 2. No. 2 .
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqih minorotas fiqih aqaliat dan evolusi maqasid as syariah dari konsep ke prndekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mu'adil, F. (Juni 2017). HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN YUSUF QARADHAWI. *Al-Maza*, Volume 5, 4-8.
- Najmuddin, Z. E. (2006). *Studi Islam 2*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar.
- Permono, S. H. (1993). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pusparini, D. M. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Islamic Economic Jurnal*, 51.
- QS. Al-Maidah*. (2).
- QS. As-Syura*. (ayat 13).
- QS. At-Tahrim*. (6).
- Rosbi, A. R. (2010). pengukuran keberkesanan agihan zakat perspektif maqasid al-syariah. 447-460.
- Sayid, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syaputra. (2014). *Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan* .
- Tannembbaum, G. d. (1995). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Toriquddin, m. (2015). zakat kota malang perspektif maqashid al syariah ibnu ‘ asyur. 62-79.
- UU*. (no 23 2011).
- UU No 23*. (2011).

UU NO 23. (2013).

Zakaria, M. (2014). The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-. *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3.